



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Pontianak, tanggal 15 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Sampang, tanggal 01 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 23 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2011 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 14 September 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kubu Raya;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 28 November 2011 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 28 November 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga melakukan hubungan selayaknya suami istri;
 - 5.2. Tergugat jarang menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat yang berusaha dengan berutang;
 - 5.3. Tergugat suka memaksa Penggugat untuk menuruti kemauan Tergugat tanpa peduli dengan alasan Penggugat, misalnya ketika mengajak untuk melakukan hubungan suami istri;
 - 5.4. Tergugat tidak mau berubah dalam sikap mauapun keinginan untuk memperbaiki sikap/perbuatannya hingga sekarang;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 01 Desember 2021 Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat meminta uang untuk belanja sembako dan seketika itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas

Hal. 2 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 April 2022 oleh mediator juga tidak berhasil ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 sampai 4;

Hal. 3 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5.1, pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang namanya Tergugat sudah lupa, tapi itu dulu, namun tidak benar pernah berhubungan layaknya suami isteri, hanya sebatas pacaran biasa saja ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 5.2, karena ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 5.3. karena Penggugat masih rela untuk melayani Tergugat berhubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 5.4. Tergugat tidak harus dilayani dan kalau tidak bekerja Tergugat selalu membantu Pengugat di rumah;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 6, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2021 adalah untuk pergi bekerja di daerah sampit dan Penggugat tahu, adapun sebab yang sebenarnya adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Tergugat melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan ATM dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk melihat gaji Tergugat di ATM, tapi karena Penggugat tidak sempat keluar rumah akhirnya Tergugat menyatakan biar Tergugat saja yang mengambil uang gaji, tunggu Tergugat pulang kerja, adapun mengenai masalah nafkah memang kurang karena Gaji Tergugat hanya 2 juta saja karena Tergugat kadang kerja kadang tidak;

Hal. 4 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuduhan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah tidak benar karena lelaki tersebut hanyalah teman biasa saja;
- Bahwa mengenai hubungan suami isteri Penggugat hanya terpaksa, apalagi kalau Tergugat tidak kerja setiap hari harus dilayani walaupun Penggugat sedang tidur, Tergugat tetap minta dilayani berhubungan suami isteri;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik :

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;

Bahwa, atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kubu Raya ;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2015 mulai bermasalah hingga jadi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lainnya ;

Hal. 5 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain selain itu karena Tergugat yang kadang kerja kadang tidak sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kubu Raya di rumah kontrakan ;
 - Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2015 mulai bermasalah hingga jadi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa adapun yang menjadi penyebab hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain selain itu karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat yang kerjanya serabutan kadang ada kerja, kadang juga tidak ada ;
 - Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan sejak berpisah

Hal. 6 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



keduanya sudah tidak lagi saling peduli dan sudah tidak ada komunikasi ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya, karena pada persidangan tahap pembuktian untuk Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis supaya datang menghadap dipersidangan, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara ;

Hal. 7 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBG jo. Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBG, Tergugat juga dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain selain itu karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan sejak berpisah

Hal. 8 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tersebut juga saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang diketahui dan dilihat sendiri, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari pihak Penggugat, pihak Tergugat juga diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti sehubungan ada dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, karena berdasarkan Pasal 283 Rbg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak mengajukan pembuktian, karena pada persidangan tahap pembuktian untuk Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis supaya datang menghadap dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain selain

Hal. 9 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena Tergugat yang kadang kerja kadang tidak sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud, karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Hal. 10 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Hj. Nurjanah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Zakaria S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, SH., M.H

Hal. 11 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Zainidar

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Zakaria S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	370.000,-

Hal. 12 dari 12 hal/Put. No. 358/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)